BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretariat : Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status Laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR PEMILU DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1	Pelapor : Suroso Alamat : RT/RW 013/006 Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Pekerjaan : Petani Terlapor : Samsudin Alias Liwon Alamat : RT/RW 013/006 Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah	001/LP/PL/Kab/ 08.05/IV/2019	Dihentikan	

Catatan:
Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
Formulir Laporan Nomor: 001/LP/PL/08.05/IV/2019 Tanggal 22 April 2019, Pelapor atas nama Suroso dengan Terlapor Samsudian alias Liwon, Berdasarkan hasil Pembahasan Ke-dua Tim Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, Bahwa Laporan tersebut Tidak Memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (2) bahwa Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Diumumkan
Lampung Tengah, 10 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KETUA

HARMONO, S.H.I